

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam memberikan pandangan, keyakinan, dan jalan hidup bagi umat manusia untuk mengatasi berbagai masalah di dunia dan mencapai kehidupan bahagia di akhirat. Islam menekankan keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Kehidupan individu dianggap sama pentingnya dengan kehidupan sosial. Mencari nafkah untuk kehidupan dunia sama pentingnya dengan beribadah di masjid (Harfin, 2023).

Islam tidak melarang penganutnya mencari harta, namun menekankan pentingnya mengingat hak orang lain yang kurang beruntung dan terjerat kemiskinan. Dengan demikian, Islam menawarkan pandangan hidup seimbang dan terpadu untuk mencapai kebahagiaan melalui keadilan sosial ekonomi dan persaudaraan. Islam bertujuan menegakkan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material. Ajaran Islam mendorong manusia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup, menghindari kemiskinan, dan mencukupi kebutuhan diri serta berzakat dan bersedekah (Khasanah, 2010).

Zakat sebagai salah satu tiang pokok Islam (bersama syahadat, shalat, puasa, dan haji) merupakan kesatuan bangunan Islam yang harus ditegakkan di kalangan kaum muslimin. Mengabaikan salah satu tiang pokok ini dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam diri dan berdampak negatif pada kehidupan bersama. Zakat memiliki dimensi sosial dan agama; tidak menunaikannya dapat memperburuk kondisi sosial.

Zakat fitrah dilihat dari komposisi kalimat yang membentuknya terdiri dari kata “zakat” dan “fitrah”. Zakat secara umum sebagaimana dirumuskan oleh banyak ulama bahwa zakat merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu (nishab dan khaul) yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan para mustahiq

lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah swt. dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, serta untuk membersihkan diri dan hartanya (Qardhawi, 1996:999).

Urgensi dari zakat fitrah adalah untuk menjalankan prinsip zakat pemerataan dan keadilan antara kaum muslim yang mampu dan kaum muslim yang tidak mampu sehingga pada hari raya idul fitri semua umat muslim bisa merasakan kebahagiaan dengan mendapat bagian dari dana zakat fitrah tersebut. Adapun hadist nabi Muhammad SAW tentang zakat fitrah hanya di peruntukan untuk fakir miskin adalah hadist riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang berbunyi:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ; طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Terjemahan:

“Dari Ibnu Abbas Radiyallaahu’anhua bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan miskin. maka barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadist Shahih menurut Hakim” (Hadist No. 649).

Hadist tersebut menjelaskan bahwa zakat fitrah berfungsi sebagai alat pengurang kemiskinan dan penghapus jurang antara si kaya dan si miskin. Sebagai rukun Islam, zakat merupakan kewajiban bagi masyarakat mampu dengan implikasi sosial dan individu. Oleh karena itu, zakat tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kewajiban muslim, tetapi juga perlu dilihat dari dampak sosialnya dalam meningkatkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat (Maulana, 2008).

Dengan kata lain, zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang berlebihan rizki untuk menyisihkan sebagian dari padanya untuk

diberikan kepada saudara-saudara mereka yang sedang kekurangan. Sementara itu, fitrah dapat diartikan dengan suci sebagaimana hadits Rasul *"kullu mauludin yuladu ala al fitrah"* (setiap anak Adam terlahir dalam keadaan suci) dan bisa juga diartikan juga dengan ciptaan atau asal kejadian manusia.

Dari pengertian di atas dapat ditarik dua pengertian tentang zakat fitrah. Pertama, zakat fitrah adalah zakat untuk kesucian. Artinya, zakat ini dikeluarkan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan atau perilaku yang tidak ada manfaatnya. Kedua, zakat fitrah adalah zakat karena sebab ciptaan. Artinya bahwa zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang yang dilahirkan ke dunia ini. Oleh karenanya zakat ini bisa juga disebut dengan zakat badan atau pribadi. Semua orang dari semua lapisan masyarakat, baik yang kaya atau yang miskin selama mereka mempunyai kelebihan persediaan makanan pada malam hari raya iedul fitri mereka tetap berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تَوَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Terjemahnya:

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sho' kurma atau satu sho' sya'ir atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang islam; dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan sholat. (Muttafaq Alaihi). (Hadits No. 646).

pada bulan Ramadhan, bulan yang sangat dimulyakan oleh semua umat Islam karena sederet aktifitas ibadah bisa dilakukan di sana sekaligus menjanjikan reward yang tak ternilai, mulai dari dibukanya pintu rahmad dan ampunan sampai pada jaminan akan pembebasan dari api neraka. Oleh

karena itu, tidak mengherankan apabila pada akhir setiap bulan Ramadan banyak umat Islam berbondong-bondong membayar zakat fitrah kepada panitia-panitia zakat fitrah yang ada di masjid, musholla atau tempat-tempat yang lain. Selanjutnya pihak panitia akan menyalurkan zakat fitrah tersebut kepada fakir miskin, dan tak jarang pihak panitia juga menyisihkan sebagian zakat yang terkumpul untuk dibagikan kepada para anggotanya.

Desa Batang Biyu merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat. Masyarakat Desa Batang Biyu mayoritas beragama islam. Sumber penghasilan utama penduduk sebagian besar adalah pertanian dan perkebunan. Berdasarkan data awal yang peneliti temukan dilapangan bahwa di Desa Batang Biyu sebagian besar masyarakat nya membayar zakat fitrah melalui kepala suku. Hal ini disebabkan karena di Desa Batang Biyu yang bertugas menjadi pengelola zakat fitrah adalah Kepala Suku mulai dari pemungutan hingga pendistribusainya tetapi bukan di kelola oleh seorang Amil atau panitia zakat yang biasanya terdapat di masjid-masjid. Namun dalam hal ini pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh Kepala Suku terjadi ketimpangan karena kepala suku tidak mengutamakan fakir miskin akan tetapi lebih mengutamakan pemangku adat seperti urang tuo adat, urang tuo sumando, nyinyiak mamak dan imam khatib.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Batang Biyu terhadap praktik pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah yang dilakukan oleh kepala suku karena dalam praktiknya pengelolaan zakat fitrah yang dilakukan oleh kepala suku tidak sesuai dengan hukum zakat dan tidak adanya transparansi dalam pendistribusiannya. maka dari itu penulis ingin melakukan sebuah penelitian apakah masyarakat Desa Batang Biyu mengetahui, memahami, dan memiliki kesadaran hukum. kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilainilai tentang fungsi hukum dan

bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan (Soekanto, 1982: 152).

Dalam penelitian ini yang menjadi informan utama adalah Kepala Suku yaitu Bapak Muhammad Husin 64 Tahun. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Husin bahwasanya dalam pemungutan hingga pendistribusian zakat fitrah tidak ada laporan ataupun catatan mengenai jumlah zakat yang terkumpul, dari siapa saja zakat itu dipungut hingga kepada siapa saja di bagikan, Bapak Husin mengatakan bahwa itu sudah menjadi tradisi dan masyarakat pun tidak ada yang mempermasalahkan tentang laporan zakat dan kepada siapa saja zakat fitrah itu di bagikan. dalam pendistribusiannya di lakukan secara tertutup tanpa adanya transparansi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa perlu melakukan penelitian mendalam tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah di masyarakat Batang Biyu. Oleh karena itu, penulis memilih judul penelitian: **"Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Batang Biyu Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka penulis menentukan rumusan masalah” **Bagaimana Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Praktik Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat?**

1.1 Pertanyaan penelitian

- 1.1.1 Bagaimana Praktik Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Desa Batang Biyu Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat?
- 1.1.2 Apa Faktor Penyebab Zakat Fitrah di Salurkan kepada Urang Tuo Sumando, Urang Tuo Adat, dan Imam Khatib?

- 1.1.3 Bagaimana Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Praktik Pengelolaan dan Penyaluran Zakat Fitrah di Nagari Lingkuang Aua Desa Batang Biyu Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat?

1.2 Tujuan penelitian

- 1.2.1 Untuk menjelaskan praktik pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah di Desa Batang Biyu Nagari Lingkuang Aua Pasaman Barat?
- 1.2.2 Untuk mengetahui faktor penyebab zakaf fitrah di salurkan kepada urang tuo sumando, urang tuo adat, dan imam khatib.
- 1.2.3 Untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah

1.5. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis di bidang hukum yang ada di Indonesia yaitu:

1.5.1 Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta memperkaya khazanah pemikiran keislaman terutama dalam transaksi jaminan.

1.5.2 Praktis

Menambah wawasan dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada para pembaca terutama mengenai praktik penyalahgunaan zakat fitrah salah sasaran di nagari lingkuang aua pasaman barat

1.6 Studi Literatur

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, penulis berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun

terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yaitu:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Distribusi Zakat Fitrah di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap”, yang ditulis oleh Rusdaya Basri dan Amelia Wahid, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Penelitian tersebut dilakukan di kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap, sumber data dari penelitian ini adalah data primer yaitu masyarakat kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dan data sekunder diperoleh dari buku/literatur, situs internet serta informasi dari beberapa instansi yang terkait. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dan yuridis, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah interview (wawancara), observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang didapatkan upaya untuk menanggulangi masalah yang ada yaitu bagaimana zakat fitrah yang mereka bayarkan mampu didistribusikan tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan mustahik zakat fitrah di hari raya idul fitri adalah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sangat perlu untuk dibentuk di kelurahan ataupun di setiap masjid di kelurahan. Selanjutnya, selektifitas dalam memilih pengelola UPZ dengan memperhatikan syarat-syarat amil zakat yang baik harus di aplikasikan agar pengelolaann zakat terkhusus pendistribusiannya, sesuai dengan hukum Islam.

Kedua, Penelitian yang dilakukan Ade Afrianto, Bp, 1713030164, no Katalog 21002, UIN Imam Bonjol Padang dengan judul Skripsi “Pendistribusian zakat fitrah di jorong Sungai gadang nagari dusun tengah kec. Sangir batang hari kab. Solok Selatan” penelitian ini membahas tentang bagaimana sistem pendistribusin zakat di nagari dusun tengah. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa hanya sebagian amil yang mendapatkan haknya yaitu amil yang mengurus penerimaan, pencatatan dan penentuan siapa yang menjadi mustahik, sedangkan amil yang bertugas

menyiapkan zakat berupa beras dan mengantarkannya kepada mustahik tidak mendapat bagiannya, namun mereka mendapatkan bagian zakat fakir miskin dan fisabilillah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, penelitian di atas membahas tentang bagaimana sistem pendistribusian zakat fitrah di jorong Sungai gadang nagari dusun tengah kec. Sangir batang hari kab.solok Selatan, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang "kesadaran hukum masyarakat terhadap sistem pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah dimana dalam penelitian ini kepala suku secara langsung memungut zakat fitrah kepada masyarakat, namun dalam pendistribusiannya tidak ada transparansi antara kepala suku dan masyarakat.

Ketiga, Toha Afifudin dan Nurma Sari, dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Zakat, Infaq Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Aceh Periode 2007-2017, Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara uji parsial dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel zakat memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Setiap dana zakat terkumpul mengalami kenaikan 1 persen maka angka kemiskinan akan juga mengalami penurunan sebesar 16,5 persen. Variabel infaq juga dapat ditarik kesimpulan bahwa masih belum maksimal dalam penurunan kemiskinan, hasil penelitian menunjukkan setiap variabel infaq mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka angka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 8,2 Berbeda hal nya secara simultan variabel zakat dan infaq menunjukkan angka yang signifikan terhadap kemiskinan di aceh. Dari data diatas juga dapat dilihat bahwa zakat dan infaq menunjukkan bahwa berperan sebesar 69,8% dalam penurunan kemiskinan

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Pengertian zakat Fitrah

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah

(*hablu minallah*; vertikal) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*hablu minannaas*; horizontal). Apabila ditinjau dari segi bahasa, asal kata zakat adalah zaka yang mempunyai pengertian berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan menurut Ibnu Manzur dalam kamus Lisan Al Arab arti dasar dari kata zakat ditinjau dari segi bahasa adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji yang semuanya digunakan dalam Al Qur'an dan Hadits.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dan zakat yang berarti berkah, tumbuh bersih, dan baik. Dalam kamus Lisan Al-Arab arti sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, semuanya digunakan di dalam Qur'an dan hadist. Tetapi yang terkuat, menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar zakat berarti bertumbuh dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan tanaman itu zakat artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zakat artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zakat disini berarti bersih. Dan bila seseorang diberi sifat zakat dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu zaki, berarti seorang yang memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik, dan kalimat "hakim-zaka-saksi" berarti hakim menyatakan jumlah saksi-saksi diperbanyak.

Sedangkan pengertian zakat secara istilah di lingkaran mazhab, sebagaimana disebutkan oleh Wahbah al-Zuhaili adalah sebagai berikut: Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah. Mazhab Syafi'i, zakat merupakan sebuah ungkapan keluarnya harta sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula (Al-Zuhaili,2000:83).

Hafidhuddin menjelaskan zakat menurut terminologi syariat (istilah) adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin,2002).

Dalam buku Pedoman Zakat Departemen Agama RI disebutkan bahwa zakat adalah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah SWT kepada yang berhak menerima antara lain para fakir miskin, menurut ketentuan-ketentuan agama Islam.

1.7.2 Dasar Hukum Zakat Fitrah

1. Dalam Al-Quran

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat, antara lain: Kata zakat dalam banyak definisi disebutkan 30 kali dalam Al-Qur'an, dua puluh tujuh diantaranya disebutkan bersama dalam satu ayat bersama salat atau Allah menyebutkan kewajiban mendirikan shalat beriringan dengan kewajiban menunaikan zakat. Selain kata zakat, di dalam Al-Qur'an zakat disebut juga dengan nama: Infaq, Shaqadah, Haq atau Afuw. Kata atau sebutan infaq, di jelaskan dalam Al-quran surat al-baqarah: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
حَمِيدٌ

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (Q.S. Al_Baqarah: 276).

Kata atau sebutan zakat tercantum dalam surat al-Baqarah ayat : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahan:

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Q.S Al_Baqarah : 43).

Kata atau sebutan zakat tercantum juga dalam surat At-taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S At-Taubah:103).

Kata atau sebutan Shaqadah, dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahan:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S At-Taubah : 60).

1.7.2 Syarat-syarat zakat fitrah

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dimana persyaratan tersebut telah ditentukan secara syariat Islam. Persyaratan yang dimaksudkan adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang

dapat dikeluarkan zakatnya. Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah:

a. Merdeka

Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.

b. Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Iman Syafii orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan riddah-nya (berpaling dari agama Islam) telah menggugurkan kewajiban tersebut.

c. Baligh dan berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah.

d. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti naqdaini (emas dan perak) termasuk juga al-auraq al-naqdiyah (surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan (rikaz), barang dagangan, tanaman-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.

e. Harta tersebut telah mencapai nisab (ukuran jumlah).

f. Harta tersebut adalah milik penuh (al-milk al-tam).

Dalam hal ini, harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya.

g. Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu, masa).

Haul adalah perputaran harta satu nisab dalam 12 bulan qamariyah. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat

berdasarkan tahun syamsiah, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun syamsiyah dengan penambahan volume zakat yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan hari bulan syamsiyah dari bulan qamariyah.

- h. Tidak adanya hutang.
- i. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok.

Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabotan rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Demikian juga uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi hutang, tidak diwajibkan zakat, karena seorang kreditor memerlukan uang yang ada ditangannya untuk melepaskan dirinya dari cengkeraman hutang.

- j. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal
- k. Berkembang.

Pengertian berkembang tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pertama, bertambah secara kongkrit dan kedua, bertambah secara tidak kongkrit. Berkembang secara kongkret adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan berkembang tidak secara kongkret adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.

Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat).
- b. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahik (orang yang menerima zakat).

1.7.3 Fungsi dan peran zakat

Fungsi zakat ialah ibadah muzzaki, memenuhi kebutuhan mustahiq dan membangun masyarakat. Ada beberapa peran zakat, yakni sebagai berikut:

- a. modal untuk membangun Masyarakat
- b. Social justice
- c. Social equilibrium
- d. Social gurantee (jaminan social)
- e. Social safety (Pengaman social)
- f. Oase atau telaga
- g. islam adalah agama amal

pendistribusian zakat fitrah berlangsung sehari sebelum hari raya Idul Fitri dan paling lambat sebelum shalat ied dilaksanakan. Adapun jenis zakat fitrah yang disalurkan yaitu dalam bentuk beras dan uang, sesuai dengan diberikan muzakki.

1.7.3 Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi, sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. (Tapis Vol. 10 No. 1 2014: 3) Kesadaran hukum ada dua macam: Pertama, kesadaran hukum positif, identik dengan ketaatan hukum. Kedua, kesadaran hukum negatif, identik dengan hukum ketidaktaatan. (Achmad, 2009: 298). Indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto ada empat yaitu: Pertama, pengetahuan tentang hukum. Kedua, pemahaman hukum. Ketiga, sikap hukum, Keempat, pola perilaku hukum.

Usaha-usaha meningkatkan kesadaran hukum: Pertama, pengetahuan hukum, masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pernyataan mengenai pengetahuan hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat mengatakan

bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pengetahuan hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud tidak terjawab dengan benar, dapat dikatakan masyarakat itu belum atau kurang mempunyai pengetahuan hukum. Kedua, pemahaman hukum, masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pernyataan mengenai pemahaman hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pemahaman hukum yang benar. Ketiga, peningkatan kesadaran hukum, hukum dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, misalnya peraturan perundang-undangan tertentu mengenai zakat, pajak dan sebagainya. Peraturan dijelaskan melalui penerangan dan penyuluhan hukum agar masyarakat merasakan manfaatnya. Tujuan utama dari penyuluhan hukum yaitu agar masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. (Zainuddin, 2005: 35)

1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data, jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian lapangan ini dikumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan beradal dari responden dengan menggunakan metode *interview*. Berdasarkan cara mendapatkan data, penelitian ini merupakan *field research*/penelitian Lapangan. *Field research* adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada prilakunya dan kenyataan sekitar (Martana, 2006). Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini tempat yang dimaksud untuk memperoleh data adalah Desa Batang Biyu.

Berdasarkan pendekatan, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penulis menggunakan jenis penelitian ini dengan wawancara dengan masyarakat Desa Batang Biyu Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat guna mendapatkan data yang berkaitan dengan penulis bahas secara lengkap dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini memiliki pendekatan yang lebih beragam dalam hal penelitian akademis ketimbang metode kuantitatif. Prosedur kualitatif tetap mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik dan analisis data, dan bersumber dari strategi penelitian yang berbeda-beda dan menyebutkan pendekatan-pendekatan untuk mendokumentasikan akurasi atau validitas data yang dikumpulkan (W. Creswell, 2016:245).

Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau sosiologis. Termasuk penelitian tipe ini Soejono Sukanto menjelaskan meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Dalam penelitian hukum sosiologis/empiris, data yang diperoleh lebih dititik beratkan kepada data primer (yang langsung diperoleh dari perilaku dan/atau masyarakat) (Soekanto, 2005). Dalam penelitian ini berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian yakni, masyarakat Batang Biyu.

1.8.2 Informan penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini peneliti memilih orang-orang yang memang benar-benar ada sangkut pautnya dengan praktik pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dari lokasi penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Wawancara ini peneliti lakukan kepada masyarakat yang melakukan zakat fitrah.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Hardiansyah, 2010: 9). Dokumentasi yang diambil pada penelitian ini adalah dokumentasi yang berkaitan dengan zakat fitrah.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Analisis yang dilakukan adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu menjelaskan permasalahan-permasalahan apa yang mereka tahu. Data yang didapat melalui hasil wawancara dengan responden, catatan pengamatan, kemudian data tersebut disusun menurut objek pembahasan. Setelah itu diolah dan dianalisis kemudian diambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik pengelolaan dan pendistribusian zakat fitrah di Desa Batang Biyu Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.